



NO SIGNAL

Throttling Blackouts
Papua & Papua Barat

NO SIGNAL

BLOKIR AKSES INTERNET PAPUA DAN PAPUA BARAT, KOMINFO MATIKAN RUANG DEMOKRASI DUNIA MAYA



Jakarta, **Lokataru Foundation** - Usai gelombang unjuk rasa yang sempat memanas di Papua dan Papua Barat sebagai protes atas tindakan kekerasan dan rasisme yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya, Malang dan Semarang. Merespon hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mulai melakukan perlambatan (*throttling*) dan pemblokiran (*blackouts*) akses internet di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat. **Lokataru Foundation** menilai kebijakan ini sebagai langkah mundur pemerintah dalam mengatasi persoalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat, menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal menyelenggarakan demokrasi dalam tatanan negara, serta merupakan tindakan diskriminatif negara kepada masyarakatnya dalam hal memperoleh informasi melalui internet.

Sejak tanggal 20 Agustus 2019, **Lokataru Foundation** telah melakukan pengamatan dan pendalaman terkait kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang melakukan pemblokiran internet di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat. Melalui sambungan telepon, **Lokataru Foundation** berhasil mewawancarai 8 (delapan) orang yang berada di Jayapura, Mimika, Biak, Manokwari, Sorong, Fakfak, dan daerah lain. Selain itu, **Lokataru Foundation** juga turut melakukan penelusuran informasi di sejumlah media daring mengenai situasi di Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan data yang terhimpun ini, **Lokataru Foundation** ingin menyampaikan;

Pertama, mengenai situasi serta kondisi akses internet di Papua dan Papua Barat pasca pemblokiran akses internet oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sejak sepekan lalu, hingga laporan ini diluncurkan.

NO SIGNAL

Kedua, berdasarkan identifikasi Kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat, beberapa diantaranya mengalami kelumpuhan akses internet baik secara total, maupun berupa perlambatan. Beberapa diantaranya terdapat Kabupaten/Kota yang bahkan tidak bisa mendapatkan jaringan telepon dan pesan sama sekali.

Ketiga, provider data internet yang tersedia di Papua dan Papua Barat, yakni Telkomsel dan Indosat seluruh akses internetnya telah diperlambat dan diblokir. Sedangkan, beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat masih dapat mengakses internet melalui wifi dengan kondisi jaringan yang tidak stabil.

Keempat, sejumlah narasumber menuturkan mengalami penghambatan informasi, karena tidak dapat memperoleh berita di media daring, maupun media sosial. Tidak hanya itu, beberapa juga tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga, saudara dan kerabatnya yang berada di luar Papua dan Papua Barat.

Kelima, kebijakan yang ditetapkan pemerintah ini telah melanggar Hak Digital; berupa pembatasan akses informasi yang dilindungi oleh Pasal 19 ICCPR. Hak Asasi Manusia lain yang dilanggar ialah Kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*) yang diatur dalam Pembukaan UUD 1945, Kovenan Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi Indonesia.

• SEBARAN WILAYAH PEMBLOKIRAN AKSES INTERNET

Berdasarkan data informasi yang terkumpul, terdapat 5 (lima) Kabupaten/Kota di Papua yang akses internetnya terhambat, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Biak, dan Kabupaten Nabire. Sedangkan, untuk di Papua Barat terpantau 3 (tiga) Kabupaten mengalami hal yang serupa, yakni Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Fakfak.

Pemblokiran akses internet tidak terjadi secara bersamaan, di Kota Jayapura dan Kabupaten Mimika pemblokiran internet sudah terjadi sejak Senin (19/8). Berbeda dengan itu, di Kabupaten Fakfak pemblokiran internet dilakukan sejak kerusuhan pertama “pecah” di beberapa titik yakni pada Selasa (20/8), sedangkan di Kabupaten Manokwari pemblokiran internet baru dirasakan pada Kamis (22/8). Kronologi waktu ini kemudian dikonfirmasi oleh beberapa narasumber yang diwawancarai.

“Dari semenjak kejadian-kejadian (unjuk rasa) itu, sudah empat hari.” ujar Anhar Uswanas, ketika dikonfirmasi mengenai pemblokiran akses internet di Kabupaten Fakfak. Hal serupa juga turut dikonfirmasi oleh Ningsih di Kota Jayapura, menuturkan bahwa pemblokiran akses internet di Kota Jayapura sudah berlangsung dari Senin (19/8).

Ketika ditanya kembali mengenai kondisi akses internet hingga akhir pekan lalu (24/8) di Kabupaten Manokwari, Anhar menyebutkan sudah bisa mengakses internet kembali namun tidak lancar. “Oh

NO SIGNAL

sekarang, sebentar saya cek dulu pakai handphone istri. Bisa tapi lambat karena tidak kaya biasa-biasa, setengah mati juga susah-susah.” paparnya.

Berbeda dengan Kabupaten Manokwari, Kota Sorong justru mengalami pemblokiran akses internet secara total. Hasil penelusuran **Lokataru Foundation** ketika menghubungi Echy Rumabar di Sorong, Papua Barat, pada Sabtu (24/8), menuturkan "Akses internet mulai dari tanggal 20 yang ada surat (informasi) pemberitahuan demo itu, mulai mati sampai saat ini." Echy, menjelaskan bahwa akses internet mulai diblokir selepas ada informasi akan terjadi demonstrasi di Sorong, Papua Barat, pada (20/8) lalu.

"Tidak bisa sama sekali, untuk muncul H (HSPA) saja tidak ada, G (GPRS) saja tidak ada. Ya, kalau diperlambat otomatis kan nanti muncul H (simbol sinyal). Jadi ini tidak ada sama sekali." Saat ditanya kembali mengenai akses internet yang diperlambat atau diblokir. Sampai saat ini, belum diketahui hingga kapan pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat terjadi.

• PROVIDER DATA INTERNET DAN WIFI DIBLOKIR

Provider penyedia layanan jaringan internet yang tersedia di Papua dan Papua Barat seperti Telkomsel dan Indosat sudah resmi diblokir. Selaras dengan hal tersebut, jaringan internet WIFI Indihome di sebagian wilayah di Papua dan Papua Barat resmi juga diblokir sejak Minggu (25/8), pukul 16.00 WIT. Pemblokiran ini merupakan rangkaian dari “pembatasan” yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) beberapa waktu lalu.

Saat akses internet diblokir, masyarakat Papua masih memiliki alternatif lain, yakni menggunakan jaringan internet WIFI Indihome, yang dimiliki oleh jaringan PT Telkom. Namun, dengan pemblokiran Indihome, jaringan komunikasi di Papua praktis lumpuh sejak kemarin Minggu (25/8).

Manajemen Indihome mengkonfirmasi pemblokiran ini lewat unggahan di twitter-nya: “Kami menginformasikan bahwa saat ini layanan internet di area Papua tidak bisa dipergunakan sesuai dengan instruksi dari Kominfo. Untuk informasi lebih lanjut menunggu arahan dari kominfo,” tulis akun resmi Indihome (@IndiHome), Senin (26/8).

Sebelum pemblokiran jaringan internet WIFI Indihome diberlakukan, **Lokataru Foundation** sempat memperoleh informasi melalui wawancara. Dalam keterangannya, Echy di Kabupaten Sorong menuturkan bahwa dalam memperoleh informasi, dia menggantungkannya kepada jaringan internet WIFI Indihome. “Dari berita, terus kalau memang kita dapat akses wifi, kita akses internet. Tapi kalau memang tidak ada wifi, ya sudah cuma nonton berita yang tidak jelas juga.” kata Echy di Kabupaten Sorong.

NO SIGNAL

Senada dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Sorong, Darwin Rumbiak di Kabupaten Mimika juga menuturkan kondisi yang serupa “Tidak bisa sama sekali, tidak ada jaringan. Kecuali wifi.” kata Darwin Rumbiak.

• TERHAMBAT DALAM MENGAKSES INFORMASI

Lebih dari sepekan pemblokiran disertai perlambatan akses internet terjadi di Papua dan Papua Barat hingga akhirnya berdampak kepada arus perputaran informasi di media sosial maupun media cetak. Masyarakat yang berada di Papua dan Papua Barat mengeluhkan susah untuk bertukar informasi ke luar, begitu juga sebaliknya. Selain itu, sekedar hanya untuk berkomunikasi dengan keluarga, saudara dan kerabatnya yang berada di luar Papua dan Papua Barat, juga mengalami dampak yang sama.

Menyambung wawancara dengan Echy Rumabar di Sorong, Papua Barat. Melalui wawancara tersebut, terkuak bahwa penyebaran informasi didapatkan dengan sangat lambat oleh masyarakat. Echy menuturkan, “Iya, informasi kita agak sulit, tertutup. Update dari kawan-kawan Jakarta juga susah, biasa kontak dengan kawan.”

Disisi lain, masyarakat di Papua dan Papua Barat hanya dipaksa menelan mentah-mentah informasi yang dikabarkan melalui media mainstream di televisi, tanpa dapat membandingkan dengan informasi lainnya, begitu pula dengan masyarakat luas. Seharusnya masyarakat di Papua dan Papua Barat berhak memperoleh informasi pembanding, yang biasa mereka dapatkan di internet. Selain dihambat, masyarakat di Papua dan Papua Barat juga terhambat dalam memberikan informasi dan mengkonfirmasi mengenai situasi yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

“Dari berita, terus kalau memang kita dapat akses wifi, kita akses internet. Tapi kalau memang tidak ada wifi, ya sudah cuma nonton berita yang tidak jelas juga.” masih menurut Echy.

Sebelum terjadinya pemblokiran yang disertai penghambatan akses internet ini, masyarakat biasa menggunakan internet untuk mencari informasi dan berita melalui media sosial, “Untuk melihat berita, Whatsapp, Twitter, Facebook. Paling banyak Whatsapp dan Facebook sih. Karena berita-berita lebih banyak di share lewat Facebook sama group.” tambahnya.

Sementara kondisi akses internet di kabupaten lainnya belum diketahui oleh Echy karena masih terhambat jaringan yang dibatasi sehingga verifikasi belum dapat dilakukan.

• LEGITIMASI PEMERINTAH MELAKUKAN PEMBLOKIRAN INTERNET

Tidak adanya satupun legitimasi yang melandasi tindakan Pemerintah dalam hal pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat.

NO SIGNAL

Sebaliknya, dengan adanya tindakan Pemerintah yang melakukan pemblokiran internet pada daerah Papua dan Papua Barat, maka Pemerintah telah melanggar UUD NRI Tahun 1945 yakni Pasal 28 F UUD 1945; Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalih pemerintah pada tindakan tersebut adalah mengacu pada Pasal 28 J tentang pembatasan hak dan kebebasan. Hal ini dikukuhkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan dalam pemblokiran ini Kominfo menggunakan Undang-Undang (UU) Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengacu pada Undang-Undang Dasar (UUD) yang menghormati hak asasi manusia sesuai pasal 28 J. Selain itu ia juga mengungkapkan bahwa hoaks paling masif tersebar di Twitter.

Menurut **Lokataru Foundation**, pemerintah salah kaprah dalam memahami pembatasan dalam hak dan kebebasan tersebut. Pembatasan terhadap hak dan kebebasan harus meliputi alasan; *Pertama*, ketertiban umum, kesehatan publik, moral publik, keamanan nasional dan keamanan publik, hak dan kebebasan orang lain, dan hak atau reputasi orang lain, serta kepentingan kehidupan pribadi pihak lain yang berkaitan dengan pembatasan terhadap pers dan publik pada pengadilan, *kedua*, semua pembatasan harus diatur berdasarkan hukum dalam masyarakat yang demokratis, *ketiga*, hak hanya boleh dibatasi berdasarkan klausul pembatas yang ada pada ketentuan hak terkait.

Dalam *General Comment No 29 on Article 4 of ICCPR* (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik), ada dua syarat tentang kondisi mendasar yang harus dipenuhi untuk dapat membatasi hak asasi manusia; di mana situasi harus berupa keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, dan negara pihak harus menyatakan secara resmi negara dalam keadaan darurat.

Pemerintah Indonesia telah terbukti kembali melakukan pelanggaran hak digital berupa pembatasan akses informasi yang sebenarnya dilindungi oleh Pasal 19 ICCPR. Kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan menyatakan tuntutan terkait hak untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*) adalah Hak Asasi Manusia yang diatur dalam pembukaan UUD 1945, Kovenan Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi Indonesia.

Jika kita melihat sebab tindakan pemblokiran akses internet yang dilakukan Menkominfo dikarenakan adanya aksi yang dilakukan untuk merespon atas tindakan kekerasan dan rasisme yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya, Malang dan Semarang. Tindakan aksi protes tersebut

NO SIGNAL

merupakan hal yang telah dijamin dalam Pasal 28 E ayat (2) dan (3) serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di muka Umum.

Apabila “keadaan darurat” yang dimaknai oleh Pemerintah karena adanya keributan dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh masyarakat Papua dan Papua Barat maka seharusnya pihak aparat pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk; melindungi Hak Asasi Manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah dan juga **menyelenggarakan pengamanan**, sebagaimana diatur pada Pasal 7 UU Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di muka Umum. Bukan sebaliknya, Pemerintah memaknai aksi penyampaian pendapat yang dilakukan tersebut sebagai “keadaan darurat” yang harus direspon dengan pemblokiran akses informasi.

Selain itu, secara formil dalam indikator “keadaan darurat” yang dinyatakan dalam *General Comment No 29 on Article 4 of ICCPR* (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik) tidak dipaparkan secara transparan dan pemaknaan kondisi “keadaan darurat” yang menyebabkan adanya pembatasan hak asasi manusia juga harus dinyatakan resmi oleh Negara, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tetapi faktanya pernyataan resmi itu tidak pernah terucap oleh Negara.

Secara materil pembatasan hak asasi manusia juga harus ditetapkan melalui hukum yang berlaku. Pembatasan hak asasi manusia khususnya tindakan pemblokiran akses internet tersebut didalilkan oleh Pemerintah dengan menggunakan dalil yang diatur dalam ketentuan pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU No.19/2016 tentang perubahan atas UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur, di mana ketentuan hukum tersebut **tidak relevan** dengan keadaan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Hal ini juga tidak sesuai dengan amanat Pasal 12 UUD NRI 1945 di mana;

“Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”

NO SIGNAL

KRONOLOGI PENGHAMBATAN DAN PEMBLOKIRAN INTERNET DI PAPUA



<https://nasional.republika.co.id/berita/pwngut423/pemerintah-lanjutkan-pemblokiran-internet-di-papua>

Senin, 19 Agustus 2019

- Perlambatan akses dilakukan secara bertahap sejak Senin (19/8/2019) pukul 13.00 WIT. Sehubungan dengan situasi di wilayah Papua sudah kondusif, maka mulai malam ini (Pukul 20.30 WIT) akses telekomunikasi sudah dinormalkan kembali. (Siaran Pers No. 154/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Pelambatan Akses di Beberapa Wilayah Papua Barat dan Papua. (Kominfo, “Pelambatan Akses di Beberapa Wilayah Papua Barat dan Papua”, Senin (19/8).)
- Selain itu Rudiantara menuturkan, pembatasan internet di Papua sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada dan mengacu pada UUD yakni Hak Asasi Manusia (HAM) untuk melindungi hak orang lain. Dalam UU ITE Pasal 40 dijelaskan pemerintah diwajibkan untuk melindungi masyarakat sehingga pemerintah punya kewenangan untuk membatasi internet. (Antara News, “Kominfo perlambat Internet demi redam hoaks di Papua”, Senin (19/8).)

Selasa, 20 Agustus 2019

- Hingga Selasa, 20 Agustus 2019 pukul 17.00 WIT, masyarakat di Papua belum dapat mengakses internet. Kontributor Beritagar.id di Jayapura, Kristianto Galuwo melaporkan tak dapat mengirim berita karena tak ada akses internet sama sekali. (Beritagar.id, “Masyarakat Papua masih tak bisa akses internet”, Selasa (20/8).)
- Namun, sampai hari ini (20/8/2019) pukul 13.00 WIT, jaringan telekomunikasi di Jayapura dan

NO SIGNAL

Abepura belum kembali norma. (Republika, “Batasi Internet di Papua, Pemerintah RI Diprotes”, Selasa (20/8).)

- Bandwidth internet juga sengaja diperlambat di beberapa bagian Papua terutama di sekitar Sorong, sehingga mempersulit orang untuk mengirim gambar dan video. (Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi. (VOA Indonesia, “Indonesia Kurangi Kecepatan Internet, Kirim Lebih Banyak Polisi ke Papua”, Selasa (20/8).), (Tirto.id, “SAFEnet: Pembatasan Internet di Papua Hambat Verifikasi Informasi”, Selasa (20/8).)
- Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemkominfo Ferdinandus Setu melalui sambungan telepon ke Kompas.com, Rabu (21/8/2019) siang menyatakan, akses internet di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, sengaja diperlambat (throttling) mulai pukul 09.00 WIT. Rencananya, akses internet akan mulai pulih pukul 18.00 WIT. Dengan demikian, perlambatan akses internet akan dilakukan selama 9 jam. Throttling dinyatakan sebagai perlambatan akses bandwidth atau kecepatan akses data, bukan blokir total akses layanan data atau internet dan hanya dilakukan di Fakfak, daerah lain sudah mulai normal sejak kemarin. (Kompas, “Kemkominfo: Akses Internet di Fakfak Sengaja Diperlambat Selama 9 Jam, Selasa (20/8).)

Rabu, 21 Agustus 2019

- Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal. (Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 Tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat. (Kominfo, “Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat”, Rabu (21/8).)
- Damar Juniarto, Direktur Eksekutif SAFEnet menginisiasi petisi online di Change.org untuk #NYALAKANLAGI Internet di Papua dan Papua Barat (Change.org, “Nyalakan lagi internet di Papua dan Papua Barat”, Rabu (21/8)

Kamis, 22 Agustus 2019

- Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo Ferdinandus Setu mengatakan pemblokiran dilakukan guna mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua, tanpa menjelaskan lebih lanjut apa kaitan antara pemblokiran dengan upaya percepatan pemulihan yang dimaksud. Namun, Ferdinandus bilang pemblokiran ini atas rekomendasi polisi setelah melihat situasi di lapangan. Sementara menurut polisi, kerusuhan di Papua itu disebabkan karena tersebarnya hoax mengenai kata-kata yang kurang etis via internet. Ferdinandus Setu mengatakan instansinya sudah bekerja sesuai peraturan yang ada, yaitu demi kepentingan umum yang diatur dalam Pasal 40 UU ITE.
- Hal ini juga disusul dengan pengiriman aparat ke Papua yang jumlah personilnya belum diketahui

NO SIGNAL

hingga saat ini. Pembatasan akses layanan komunikasi—yang merupakan bagian dari pembatasan atas hak asasi manusia—harus dilakukan dengan alasan: Pertama, dilakukan karena ada keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa; Kedua, presiden harus menetapkan keadaan itu lewat Keputusan Presiden. (Tirto.id, “Jokowi Mau Papua Pemaaf, Kok Aparat Ditambah & Internet Diputus?”, Kamis (22/8).)

- Menkominfo Rudiantara menyebutkan bahwa pembatasan akses internet tidak dilakukan di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat, selain itu Ia juga belum dapat menentukan hingga kapan pembatasan akses internet dilakukan. (Kompas Tv, “Menkominfo: Pembatasan Internet di Papua Tak Menyeluruh”, Kamis (22/8).)
- Pembatasan dilakukan di Manokwari, Jayapura, Sorong, dan Fakfak. Rudiantara bahkan menegaskan bahwa pemerintah tidak represif dalam membatasi akses komunikasi. (Kompas, “Menkominfo Sebut Pembatasan Internet di Papua Telah Dibahas dengan Aparat”, Kamis (22/8).)
- Menkopolkam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Tito Karnavian melakukan pertemuan dengan masyarakat Papua (tokoh masyarakat bernama George CAuparay, tokoh agama Kab. Manokwari Pdt Johannes Mamoribo) di Hotel SwissBel Manokwari, Papua Barat. TribunNews, “Kabar Terkini Terkait Papua: Layanan Internet Masih Diblokir Hingga Klarifikasi FPI Surabaya”, Kamis (22/8).)
- Sejumlah 1200 personel Polri diterjunkan ke Papua dan Papua Barat (Kumparan, “1200 Polisi Diterjunkan ke Papua dan Papua Barat”, Kamis (22/8).)

Jumat, 23 Agustus 2019

- Merujuk Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat, dengan ini disampaikan bahwa hingga saat ini, Jumat (23/8/2019) pemblokiran data internet pada layanan operator seluler masih berlanjut. Pemblokiran layanan data atau internet tersebut akan berlangsung sampai situasi dan kondisi Tanah Papua benar-benar normal. Untuk saat ini, masyarakat tetap bisa berkomunikasi dengan menggunakan layanan panggilan telepon dan layanan pesan singkat/SMS. (Siaran Pers No.159/HM/KOMINFO/08/2019 Tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat Masih Berlanjut (Kominfo, “Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat Masih Berlanjut”, Jumat (23/8).)
- Kapolda Papua Barat, Brigjen Herry Nahak mendukung pemblokiran dan memang meminta pemerintah untuk melanjutkan pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat hingga situasi kondusif. Evaluasi pemblokiran akses internet dilakukan setiap 3 jam bersama Cyber Crime Polri. (TribunNews, “Internet Masih Diabatasi, ini Tanggapan Kapolda Papua Barat”, Jumat (23/8).)

Sabtu, 24 Agustus 2019

- (Pemberitaan media masih sama dengan Jumat, 23 Agustus 2019)
- (Menurut hasil wawancara via telepon oleh Lokataru) internet masih dapat diakses melalui Wifi (Indihome)

NO SIGNAL

Minggu, 25 Agustus 2019

- Rudiantara menuturkan, pembatasan internet di Papua sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada dan mengacu pada UUD yakni Hak Asasi Manusia (HAM) untuk melindungi hak orang lain. Dalam UU ITE Pasal 40 dijelaskan pemerintah diwajibkan untuk melindungi masyarakat sehingga pemerintah punya kewenangan untuk membatasi internet. (Kumparan, “Menkominfo Belum Tahu Kapan Pembatasan Internet di Papua Dicabut”, Minggu (25/8).)
- (Menurut hasil wawancara via telepon oleh Lokataru) pemblokiran (blackouts) akses internet telah dilakukan secara menyeluruh sehingga Wifi tidak dapat digunakan.

Senin, 26 Agustus 2019

- Paket proyek Rp 700 miliar gagal dilelang lantaran jaringan internet di Papua diblokir oleh pemerintah. Salah satu paket yang gagal lelang adalah pembangunan venue PON XX. (Kumparan, “Pemblokiran Internet Papua Hambat Lelang Online Proyek PON XX”, Senin (26/8).)
- Menurut Ombudsman, keputusan pemerintah untuk memblokir layanan internet dan pelambatan akses internet berpotensi masuk kategori maladministrasi. (Tirto.id, “Ombudsman akan Panggil Menkominfo Soal Pemblokiran Internet Papua”, Senin (26/8).)

Selasa, 27 Agustus 2019

- KT HAM PBB mendesak Indonesia untuk memenuhi komitmen HAM Internasional dan masih menunggu tanggal untuk pembukaan akses di Papua. (CNN Indonesia, “Komisioner Tinggi HAM PBB Masih Tunggu Tanggal Akses ke Papua”, Selasa, (27/8).)

Rabu, 28 Agustus 2019

- Dalam aksi protes lanjutan di Deiyai, Papua peserta aksi protes lanjutan ini dihadapkan dengan senjata oleh TNI dan Polri. Dikabarkan bahwa 6 (enam) peserta aksi meninggal dan 2 (dua) luka-luka. (Suara Papua, “Di Deiyai Aparat Hambur Tembakan, 6 Orang Tewas”, Rabu, (28/8).)





LOKATARU FOUNDATION

Jl. Balai Pustaka 1 No.14, Jakarta 13220

Tlp: 021-22868539 | info@lokataru.id

www.lokataru.id